

SOP

Pemberian & penyimpanan informasi yang dikecualikan

 PEMERINTAH KOTA SAMARINDA KELURAHAN GUNUNG PANJANG KOTA SAMARINDA	Nomor SOP		145 /	400.09.006
	Tanggal Pembuatan		5 September 2022	
	Tanggal Revisi		-	
	Tanggal Efektif		5 September 2022	
	Disahkan Oleh		LURAH GUNUNG PANJANG	
BIDANG PENGELOLAAN DAN PELAYANAN INFORMASI	Judul SOP	Pemberian Dan Penyimpanan Informasi Yang Dikecualikan		

DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementrian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 2008;
6. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik

KETERKAITAN

1. SOP Penetapan dan Pemutakhiran Daftar Informasi Publik
2. SOP Pengujian Konsekuensi

KUALIFIKASI PELAKSANA

1. Memahami tugas, fungsi dan kewenangan PPID
2. Memiliki kemampuan pelayanan public
3. Menguasai peraturan perundang-undangan keterbukaan informasi publik

PERALATAN DAN PERLENGKAPAN

1. Lembar kerja dan rencana kerja
2. Term of Reference
3. Hardisk/Lemari Arsip
4. Jaringan Internet
5. ATK

PERINGATAN

Jika SOP ini tidak dijalankan sebagaimana mestinya maka akan melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan

PENCATATAN DAN PENDATAAN

Disimpan dalam bentuk *softcopy* dan *hardcopy*

SOP PEMBERIAN DAN PENYIMPANAN INFORMASI YANG DIKECUALIKAN

Kegiatan	Pelaksana		Kelengkapan	Waktu	Pendukung		Ket
	Petugas	PPID			Output		
Mengumpulkan informasi dan dokumentasi yang sudah ditetapkan sebagai informasi yang dikecualikan setelah melalui tahap pengujian konsekuensi			Berita acara Pengujian Konsekuensi	Setelah tahap Pengujian Konsekuensi	Daftar Informasi yang Dikecualikan	SOP Pengujian konsekuensi	
Menetapkan informasi yang dikecualikan yang telah habis jangka waktu pengecualiannya menjadi informasi publik paling lama 30 (tiga puluh) hari sebelum berakhirnya jangka waktu pengecualian melalui tahap pengujian konsekuensi			(1) Daftar Informasi yang Dikecualikan (2) Dasar hukum pengecualian (3) Matriks uji konsekuensi	Tentatif	Daftar informasi yang akan berakhir jangka waktu pengecualiannya	SOP Pengujian konsekuensi	
Informasi dikecualikan yang dinyatakan terbuka wajib disediakan dan dapat diakses oleh setiap orang							
Mengelola dan menyimpan dokumen informasi yang dikecualikan dalam bentuk softcopy dan hardcopy dengan mengarsipkan dokumen			SK PPID tentang klasifikasi Informasi yang Dikecualikan	Tentatif	Dokumentasi informasi yang Dikecualikan	SOP Pen dokumentasi an dan Penyimpanan Informasi Publik	
Mengunggah Surat Keputusan PPID tentang klasifikasi informasi yang dikecualikan ke website resmi PPID maupun melalui sarana informasi lainnya				Tentatif	(1) Dokumentasi informasi yang Dikecualikan yang di upload ke website ppid.samarindakota.go.id (2) Arsip		